



# YAYASAN ADMINISTRASI INDONESIA<sup>1972</sup>

Jl. Proklamasi No. 84 - Jakarta 10320, Indonesia Telp. (62-21) 3141329 - 3101854

Fax. (62-21) 3140903, e-mail address : sekretariat@yai.ac.id

## SURAT PENGANGKATAN

No. 032 /SK-SDM/Y.A.I 1972/IX/2022

### KEPALA BIRO PERSONALIA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA YAYASAN ADMINISTRASI INDONESIA

- Menimbang** :
1. Bahwa perlu adanya pengangkatan karyawan tetap baru guna kelancaran pekerjaan dilingkungan Yayasan Administrasi Indonesia 1972.
  2. Bahwa adanya hasil penilaian kerja yang memenuhi syarat guna dapat diangkat sebagai karyawan tetap dilingkungan Yayasan Administrasi Indonesia 1972.
- Mengingat** :
- : Anggaran Dasar Yayasan Administrasi Indonesia.

### MENETAPKAN

Mengangkat dalam dinas-sementara/dinas tetap/dinas-percobaan-untuk-3-(tiga)-bulan :

Sdr. Dr. Ir. Euis Puspita Dewi, M.Si

NIK : 022.318

Lahir di/Tanggal : Jakarta, 25 Oktober 1975  
Ijazah Tertinggi : S-3 /Universitas Indonesia/ Arsitektur / Jakarta / 2017  
Alamat : Jl. Cempaka No. 26 Rt. 018/009  
Kelapa Dua Timur, Kec. Ciracas  
Jakarta Timur  
HP. 0878 8015 6822  
Email ; euis.puspitadewi@gmail.com

**Terhitung mulai** : Senin, tanggal 03 Oktober 2022, dan mengatur kedudukannya s.b.b. :

**Jabatan** : Asisten Wakil Bidang I (Penelitian)  
Gol : III Ruang : C

**Masa kerja Golongan** : -- 0 -- tahun ; -- 0 -- bulan \*)

**Ditempatkan pada** : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Persada Indonesia Y.A.I

**Jam Kerja** : Senin s.d Jumat : Pkl. 09.00 s.d 18.00 WIB  
Istirahat : 1 (satu) jam  
(atau mengikuti pola 40 jam kerja/minggu)

**Alamat** : Kampus Universitas Persada Indonesia Y.A.I  
Jl. Diponegoro No. 74  
Jakarta Pusat

Hal-hal tersebut diatas adalah berpedoman kepada syarat-syarat persetujuan bersama, yang berbunyi seperti berikut :

- a. Gaji, cuti dan lain-lain ketentuan kepegawaian diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
- b. Bagi karyawan yang menjabat selaku PJS (Pejabat Sementara), tunjangan jabatan dibayarkan sebesar 80%.
- c. Ketua Yayasan berhak memberhentikan karyawan dengan tidak terlebih dahulu melakukan pemberitahuan dalam segala waktu oleh satu hal yang merugikan Yayasan atau mencemarkan nama baik Yayasan dan/atau tidak memberikan keterangan-keterangan yang jujur kepada Yayasan, pembayaran gaji dan lain-lain ketentuan seperti sub a dapat diberhentikan segera.
- d. Karyawan dilarang keras bekerja ditempat lain apabila tidak ada ijin tertulis dari Ketua atau yang ditunjuk untuk mewakili Ketua Yayasan.
- e. Karyawan terikat dalam peraturan yang berlaku.
- f. Jika ada perselisihan paham atau rasa tidak adil yang timbul atau putusan antara karyawan dengan Yayasan diselesaikan secara musyawarah.

Jakarta, 15 September 2022  
YAYASAN ADMINISTRASI INDONESIA 1972

Dr. Herminda., SE., M.M.  
Kepala Biro Personalia dan PSDM

Disampaikan Kepada Yth.  
Sdr. Dr. Ir. Euis Puspita Dewi, M.Si

#### Tembusan kepada :

- Yth. Ketua Yayasan Administrasi Indonesia 1972 (sebagai laporan)
- Yth. Rektor Universitas Persada Indonesia Y.A.I
- Yth. Direktur LPPM UPI Y.A.I
- Yth. Ka. Biro Evaluasi Y.A.I
- Yth. Ka. Biro Keuangan Y.A.I/Kabag. Payroll Y.A.I